



**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

**Erizal Jamal,
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian**

Jakarta, 13 Agustus 2021


BIO DATA

- Prof. Dr. Erizal Jamal
- Lahir di Sumani, Solok, 1 Maret 1963
- Alumni Sosek IPB (S-1), PWD IPB (S-2), UPLB Philippines (S-3)
- Profesor Riset Kementerian Pertanian / Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Ketua PERHEPI Pusat (2017-2020)
- *Speech Writer* Mentan (2007-2014)
- Kolumnis di Beberapa Media Nasional (Kompas, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia, Suara Karya, Koran Sindo)





DASAR HUKUM

- **PERMENTAN 15 TAHUN 2017 PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA**
 - **UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**
 - **PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO**
 - **PERMENTAN 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN**
- 

PENGERTIAN BENIH



- Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
- **Komoditas Binaan Hortikultura ditetapkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020**

TUJUAN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

- PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA UNTUK PEREDARAN
- PENGADAAN BENIH BERMUTU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
- PENGADAAN TETUA UNTUK PERBANYAKAN BENIH DARI VARIETAS YANG SUDAH TERDAFTAR UNTUK PEREDARAN
- PENGEMBANGAN BENIH UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BENIH YANG AKAN DIPASARKAN DI LUAR NEGERI
- MENGHASILKAN PRODUK SEGAR DAN/ATAU BAHAN BAKU INDUSTRI OLAHAN YANG AKAN DI PASARKAN KE LUAR NEGERI DAN/ATAU DALAM NEGERI
- PELAKSANAAN UJI BANDING ANTAR LABORATORIUM , UJI PROFISIENSI ATAU VALIDASI METODA DALAM RANGKA AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI MUTU BENIH
- PELAKSANAAN UJI BARU, UNIK, SERAGAM, DAN STABIL (BUSS) UNTUK KEPERLUAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
- **KEBUTUHAN BAGI PEMERHATI TANAMAN/PERSEORANGAN**
- BAHAN PAMERAN/PROMOSI
- KEGIATAN LOMBA; DAN
- PELAKSANAAN UJI MUTU UNTUK KEPENTINGAN PENERBITAN ORANGE CERTIFICATICE DAN BLUE CERTIFICATE SESUAI DENGAN PERATURAN INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)



PEMASUKAN BENIH YANG BERASAL DARI PRODUK REKAYASA GENETIK

harus memenuhi persyaratan
keamanan hayati dan
memperoleh rekomendasi dari
Komisi Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik
(KKH PRG)

TUJUAN PENGELUARAN TANAMAN BENIH HORTIKULTURA

01

Menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan berkesinambungan

02

Menumbuhkan kembangkan industri benih dalam negeri

03

Meingkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati

04

Meningkatkan devisa negara

Pengeluaran Benih Hortikultura dilakukan apabila



-
- Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi;
 - Produksi Benih khusus diperuntukkan bagi keperluan ekspor;
 - Terjamin kelestarian sumber daya genetik;
 - Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan
 - Tidak merugikan kepentingan nasional

Tidak merugikan kepentingan nasional meliputi

01

Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah NKRI dan diperbanyak di luar negeri kemudian dimasukkan kembali/dikomersialkan ke Indonesia

02

Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan hortikultura, yg berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas



SIMPEL



Izin Pengeluaran:

Benih Tanaman Pangan	Benih Tanaman Perkebunan	Benih Tanaman Hortikultura	Beras Tertentu
Benih/Bibit Ternak	Produk Pangan Asal Hewan	Produk Hewan Non Pangan	Bahan Pakan Asal Tumbuhan
Ruminansia Kecil dan Babi	Hewan Kesayangan dan Satwa	Obat Hewan	

Izin Komersial:

Benih Tanaman Pangan	Benih Tanaman Perkebunan	Benih Tanaman Hortikultura	Sumber Daya Genetik Tanaman
Benih dan atau Bibit Ternak	Usaha Obat Hewan	Pakan Ternak	Benih Hijauan Pakan Ternak
Bahan Pakan Asal Tumbuhan	Bahan Pakan Asal Hewan	Pemasukan Obat Hewan	Produk Pangan Asal Hewan
Produk Hewan Non Pangan	Makanan Hewan Kesayangan	Hewan Kesayangan dan Satwa	Daging Tanpa Tulang
Karkas, Daging dan/atau Olahannya	Ruminansia Besar		
Pendaftaran PSAT	Rekomendasi Impor Beras	Rekomendasi Impor Jagung	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Pestisida	Pupuk	Alat dan Mesin Pertanian	Pemasukan



Hubungi Kami

SIMPEL 2



alinalin dari PUSAT PERLINDUNG x Benih Tanaman - Kementerian Pert x +

https://simpl2.pertanian.go.id/

SIMPEL | Kementeri... simpl2.pertanian.go... Benih Tanaman - Ke... Admin Perizinan Us... SIMREK PKH | Direk... Detail Join Meeting - Zoom Reading list

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Contoh : Horti-123 Masuk Registrasi

ALUR PROSES PERIZINAN APLIKASI PERIZINAN EKSPOR IMPOR BENIH TANAMAN KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Pemohon mempersiapkan dokumen persyaratan
2. Pemohon masuk ke dalam Aplikasi Perizinan Ekspor Import Kementerian Pertanian
3. Pemohon melakukan input permohonan sesuai dengan permohonan yang diajukan
4. Pemohon melakukan ajukan permohonan dan menunggu proses
5. PPVTTP melakukan verifikasi dokumen kelengkapan
6. Direktorat Jenderal terkait melakukan verifikasi dokumen teknis
7. PPVTTP melakukan notifikasi permohonan selesai ke pemohon

Login

Masuk dengan email dan password anda

trianita@pertanian.go.id

.....

15 + 16 = Captcha

Kirim Lupa Password

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Email: pvt@pertanian.go.id
SMS Center Pusat PVTPP : 081281068805


Informasi & Unduh File

Jenis Tanaman Yang Terdapat Dalam Kepmentan 104 Tahun 2020	Lihat	Form Informasi Tanaman Yang Akan Dikeluarkan	Download
Permentan No 15-2017-Pemasukan dan Pengeluaran Benih	Download	Form IF-01 Information Required For Seed Introduction	Download

Type here to search

26°C 4:55 13/08/2021

Shortlink : <https://simpl2.pertanian.go.id/>



DAFTAR KBLI
UNTUK AKSES
LAYANAN
PERIZINAN
PEMASUKAN
DAN
PENGELUARAN
BENIH
HORTIKULTURA
DI SIMPEL 2


KODE	NAMA
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
01253	Pertanian Sayuran Tahunan
01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, 01289 : Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya
01136	Pertanian Jamur
01251	Pertanian Buah Beri
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
01230	Pertanian Buah Jeruk
01283	Pertanian Cabai
47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya
01132	Pertanian Hortikultura Buah
01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis
01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat
01210	Pertanian Buah Anggur
46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar (tanaman hias air tawar)

Kebijakan Pemasukan

**UNTUK
PERSEORANGAN/
PEMERHATI
TANAMAN**




Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia



Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal




Jumlah benih yang dimohonkan paling banyak: 1) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; 2) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet, stek, atau tanaman muda per wadah; dan/atau 3) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan




Rencana lokasi penanaman

Kebijakan Pengeluaran

**UNTUK
PERSEORANGAN/
PEMERHATI TANAMAN**




TUJUAN : KOLEKSI
Dengan NIB Perorangan,
NIB IUMK/Nursery tidak bisa
mengakses SIMPEL 2
(karena tidak berbadan hukum)



Surat Permohonan
Surat kebenaran dokumen





Surat Pernyataan tidak
diperjualbelikan (untuk pemerhati
tanaman / perorangan)




Maksimal dua kali pengajuan dan
terindikasi pola jual beli :
PEMBATALAN PERMOHONAN, harus
mendirikan Badan Usaha Berbadan
hukum. Tidak dapat lagi mengajukan
dengan akun perorangan tersebut

Contoh Kasus : Ekspor Benih Hortikultura (Tanaman Hias)



Selama Masa Pandemi
Permintaan Benih
Hortikultura Meningkat
4X lipat .

Permohonan Ekspor Benih Hortikultura
(Rata-rata 150 Permohonan/Hari
Termasuk Dokumen Perbaikan/Reject



Lonjakan Ekspor Benih Tanaman Hias :

Komitmen Kementan Mendorong Ekspor, Mempercepat Pelayanan Perizinan, Melindungi Sumberdaya Genetik Negara RI dan Melakukan Pembinaan Pelaku Usaha Skala Mikro




Verifikasi Administrasi dan Teknis berbasis Sistem dan *Linkable*



Redefinisi Benih/Produk Tanaman serta Penyempurnaan Kebijakan Komprehensif terkait Izin Benih Hortikultura :

- Kebijakan Ekspor Impor Benih Tanaman lintas Direktorat dan K/L
- Penyempurnaan Kepmentan 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementan



Layanan *Based on Trust* (jalur hijau), serta insentif terkait dengan besaran investasi dan penyerapan tenaga kerja.



Usaha ini banyak terkait dengan UMKM dan Petani Milenial di Wilayah Perkotaan, Pembinaan dari aspek teknis, seperti Teknologi Kultur Jaringan dan lainnya



**TERIMA
KASIH**
